



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5528

KEUANGAN. OJK. Lembaga Penjaminan.
Usaha. Penyelenggaraan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 73)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 6/POJK.05/2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMINAN

I. UMUM

Lembaga Penjaminan adalah sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang diharapkan mampu untuk menjembatani akses UMKM pada fasilitas pembiayaan perbankan, sehingga diharapkan dengan tumbuhnya sektor UMKM dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan pengelolaan kegiatan usaha yang efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan guna mewujudkan tujuan dimaksud yang meliputi aturan mengenai investasi, persyaratan pemberian penjaminan, pembentukan cadangan, tingkat retensi serta tingkat *gearing ratio* yang diperkenankan.

Disamping itu dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka tugas pengawasan atas Lembaga Penjaminan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012, tentunya dibutuhkan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam

mengawasi Lembaga Penjaminan sekaligus menyempurnakan aturan yang sebelumnya sudah ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Aset lancar dan utang lancar yang dimaksud dalam ayat ini diperhitungkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Efek Beragun Aset meliputi Efek Beragun Aset kontrak investasi kolektif (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud memberikan pinjaman adalah bentuk kegiatan pemberian pinjaman yang mengakibatkan Lembaga Penjaminan memiliki lini bisnis sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud menerima pinjaman adalah bentuk kegiatan menerima pinjaman dalam bentuk uang tunai yang mengakibatkan Lembaga Penjaminan memiliki kewajiban hutang pinjaman dalam laporan posisi keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penjaminan bersama adalah bentuk kegiatan Penjaminan yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Lembaga Penjaminan atau dapat juga berbentuk aliansi bisnis/konsorsium antara Lembaga Penjaminan dan Perusahaan Asuransi untuk melakukan kegiatan Penjaminan atas kewajiban financial Terjamin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Rasio klaim diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah klaim dengan jumlah nilai pertanggungan dalam jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan dikenakan sanksi administratif peringatan dan berakhir dengan sendirinya adalah Lembaga Penjaminan menyampaikan laporan keuangan tahunan pada tanggal 10 Mei, sementara ketentuan penyampaian laporan keuangan tahunan adalah paling lambat tanggal 30 April, sehingga pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dikenakan sanksi peringatan pertama, namun dikarenakan laporan dimaksud telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka terhadap Lembaga Penjaminan dimaksud dikenakan sanksi administratif peringatan pertama dan berakhir dengan sendirinya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dikenakan sanksi administratif peringatan dan berakhir dengan sendirinya adalah Lembaga Penjaminan menyampaikan laporan bahwa telah mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat namun lewat dari ketentuan yang ditetapkan, sehingga pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat dimaksud dikenakan sanksi peringatan pertama, namun dikarenakan pengumuman telah dilakukan dan pelaporannya telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka terhadap Lembaga Penjaminan dimaksud dikenakan sanksi administratif peringatan pertama dan berakhir dengan sendirinya.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas